



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat:
Telp. 0752-82077 Fax. 0752 -82803; e-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Website: www.isi-padangpanjang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
NOMOR 1448/IT7/HM.02.00/2025

TENTANG

LAYANAN PEMINJAMAN, DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN,
KEHILANGAN DAN FOTOCOPY KOLEKSI CETAK PERPUSTAKAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran dipandang perlu meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. bahwa untuk peningkatan sumber belajar tersebut dengan mendirikan dan memberikan layanan perpustakaan Perguruan Tinggi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Tentang Layanan Peminjaman, Denda Keterlambatan Pengembalian, Kehilangan dan Fotocopy Koleksi Cetak Perpustakaan Institut Seni Indonesia Padang panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : LAYANAN PEMINJAMAN, DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN, KEHILANGAN DAN FOTOKOPI KOLEKSI CETAK PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- KESATU : Menetapkan Layanan Peminjaman, Denda Keterlambatan Pengembalian, Kehilangan dan Fotokopi Koleksi Cetak Perpustakaan Institut Seni Indonesia Padangpanjang
- KEDUA : Peminjaman
- Mahasiswa dibolehkan meminjam sebanyak 5 judul berbeda dengan lama peminjaman selama 7 hari dan bisa diperpanjang 1 x perpanjangan.
 - Mahasiswa Khusus (Darmasiswa, PMM dan lainnya) dibolehkan meminjam sebanyak 3 judul berbeda dengan lama peminjaman selama 7 hari dan bisa diperpanjang 1 x perpanjangan.
 - Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan dibolehkan meminjam sebanyak 5 judul berbeda dengan lama Peminjaman selama 14 hari dan bisa diperpanjang 1x perpanjangan.
- KETIGA : Keterlambatan Pengembalian Koleksi
- peminjaman akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dengan rincian:
 - Mahasiswa sebanyak Rp. 1000 / Hari/ Eksemplar koleksi.
 - Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 1500 / Hari/ Eksemplar koleksi
- KEEMPAT : Kehilangan Koleksi
- Apabila terjadi kehilangan Buku yang dipinjam Pemustaka segera melapor ke perpustakaan untuk proses konfirmasi kehilangan agar tidak terjadi denda berkelanjutan.
 - Pemustaka wajib mengganti dengan judul koleksi yang sama kembali. Namun jika judul koleksi sudah susah didapatkan dipasaran maka boleh mengganti dengan tema dan jumlah halaman yang hampir sama atau mengganti dengan judul koleksi yang disarankan oleh pihak perpustakaan.
- KELINA : Fotocopy Berbayar
- Memberikan layanan fotocopy berbayar kepada pemustaka dengan ketentuan pembayaran Rp. 500/ lembar dengan maksimal 20 % jumlah halaman koleksi bagi pemustaka yang bukan anggota perpustakaan ISI Padang panjang
- KEENAM : Pembayaran
- Pembayaran denda dan layanan fotocopy dilakukan dengan sistem *cashless* yang di kirim langsung ke rekening institusi serta bukti pembayaran diberikan kepada perpustakaan.
- KETUJUH : Penerbitan aturan / pengumuman tentang *clearing* peminjaman koleksi setiap pengisian KRS semester.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
Pada tanggal 13 Februari 2025

REKTOR



FEBRI YULIKA